



“Mahakam Symposium On Natural Resources Management in Legal Perspective”

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan

Review and Acceptance Letter

Dear Author,

Manuscript Title: *KRISIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM DI ERA CIPTA KERJA*

On behalf of Editorial Team of Proceedings Mahakam Symposium On Natural Resources Management in Legal Perspective, we are pleased to inform you that your manuscript has been accepted publication in *proceedings* Mahakam Symposium On Natural Resources Management in Legal Perspective Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan as per the recommendations given by the peer review group of experts.

The blind peer review process results are given below

REVIEW RESULT: Article is accepted

REVIEW SHEET: JUDGMENTS

S.N.	JUDGMENT CRITERIA	COMMENT
1.	Originality	80%
2.	Scope of the Article	80%
3.	Content writing of the article	Satisfactory
4.	Clearly and concisely written of the article	Satisfactory
5.	Are the presentation, organization and length satisfactory?	Yes
6.	Are the illustrations and tables necessary and acceptable?	Yes
7.	Are the interpretations and conclusions sound and justified by the data?	Yes
8.	Are the references Cited Properly	Yes

For any further query feel free to contact us.

Editor : Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, SH, MH ; 0853 4755 3637
 Dr. Rahmatullah Ayu Hasmiati, S.Pd, MH ; 0821 3430 0141
 Muhammad Nurcholis Alhadi, SH, MH.Li ; 0857 4391 9757
 Email : hukum@umkt.ac.id

KRISIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM DI ERA CIPTA KERJA

Herdiansyah Hamzah¹, Orin Gusta Andini^{2*}, Solihin Bone³, Surya Eriansyah⁴, Lisa Aprillia Gusreyna⁵, Marsha Odelia⁶

SAKSI (Pusat Studi Anti Korupsi) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia

*email:oringusta@fh.unmul.ac.id

	Abstract
	<p><i>This article aims to examine natural resource management from the regulatory aspect that legitimizes oil palm plantations in forest areas. The research method used is a normative method with a basic approach, statutory approach and case approach. The research results show that natural resource management is getting weaker after Law Number 1 of 2022 concerning Job Creation. Oil palm plantations in forest areas were originally subject to criminal sanctions through the legal instrument Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which opens up wide scope for forgiveness for oil palm plantation activities in the area. forest. The crisis in the protection of natural resources is supported by the Job Creation Law which provides room for forgiveness in the form of the application of administrative sanctions as an alternative solution for plantation activities in forest areas.</i></p>
<p>Keywords: Crisis; Protection; Natural Resources.</p> <p>Kata kunci: Krisis, Perlindungan; SDA.</p>	<p>Abstrak</p> <p>Artikel ini bertujuan untuk mengaji pengelolaan sumber daya alam dari aspek regulasi yang melegitimasi perkebunan sawit di kawasan hutan. Metode penelitiannya yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan asas, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam semakin lemah pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perkebunan sawit di Kawasan hutan yang semula dikenakan sanksi pidana melalui instrument hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang membuka lebar ruang pengampunan terhadap berbagai tindak pidana di bidang sumber daya alam. Krisis perlindungan terhadap sumber daya alam didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang memberikan ruang pengampunan berupa penerapan sanksi administratif sebagai alternatif penyelesaian bagi kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan.</p>

PENDAHULUAN

Sumber daya alam (SDA) bagaikan suatu sistem motor yang membuat roda perekonomian Kalimantan terus berputar. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai basis utama ekonomi di Kalimantan dimulai sejak era kayu balak, berlanjut pada perkebunan sawit, hutan tanaman industri (HTI), hingga penambangan batubara. Pemanfaatan SDA sebagai roda ekonomi utama telah membuat Kalimantan sebagai daerah yang sangat diminati bagi industri ekstraktif. Selain menyandarkan perekonomian pada industri ekstraktif, pemanfaatan SDA memiliki dampak ikutan lain yang negatif dan menjadi suatu konsekuensi logis yang timbul akibat dominasi pemanfaatan SDA. Bencana alam, banjir, lubang tambang yang merenggut nyawa manusia, hingga konflik di masyarakat. Konflik yang melibatkan masyarakat terjadi antara perusahaan yang memiliki kekuasaan dan masyarakat lokal yang inferior. Konflik eksternal itu tak jarang berimbas pada terjadinya konflik internal di dalam komunitas lokal.¹ Jika tidak dikendalikan, penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit akan terus meluas. Perusahaan besar dan petani pengusaha kelapa sawit memicu peralihan kawasan hutan menjadi kebun sawit semakin cepat.

Investasi SDA, khususnya hutan Indonesia pertama kali dimulai pada tahun 1970 dimana Kementerian Pertanian yang bertugas menangani kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 291/Kpts/Um/1970 tentang Penetapan Areal Kerja Pengusahaan Hutan sebagai Hutan Produksi. Kebijakan ini membolehkan penebangan kayu besar-besaran di hutan yang berada di luar Pulau Jawa. Kemudian pada tahun 1977 pemerintah mulai memperkenalkan kebijakan Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Perkebunan kelapa sawit dianggap potensial menggerakkan ekonomi nasional dan membuka daerah-daerah yang masih terisolasi. Penggunaan kawasan hutan untuk keperluan lain pertama kali diatur melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 794/Kpts/Um/10/1980.² Meskipun begitu, Keputusan Menteri ini menegaskan bahwa pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar tidak diperbolehkan merusak dan mengganggu lingkungan hidup dan kelestarian hutan. Pemanfaatan SDA melewati beberapa masa pemerintahan, orde lama, orde baru, reformasi, hingga saat ini. Dari masa ke masa itu, SDA masih menjadi orimadona dalam menunjang perekonomian, baik di daerah maupun di tingkat pusat yang turut disumbangi hasil pendapatan dari SDA di daerah.

¹ Sri Murlianti et al., "Penyusunan Konflik Tenurial Perkebunan Sawit Di Kawasan Hutan," vol. 1 (Samarinda, 2023).

² Murlianti et al.

Regulasi merupakan dasar pemanfaatan SDA. Pada tahun 2020, regulasi sapu jagad yang mengubah berbagai undang-undang sektoral dengan menggunakan metode omnibus law dilakukan di bawah pemerintahan Joko Widodo. Pro dan kontra bermunculan akibat diundangkannya sebuah aturan hukum dengan menggunakan metode yang tergolong baru saat itu, bahkan pertama kali digunakan dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Metode *omnibus law* itu telah melahirkan suatu aturan baru yang diberi judul Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya ditulis UU CK).

Pada 25 November 2021, UU CK dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan tersebut MK memerintahkan untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan, apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen. MK berpendapat bahwa dalam proses pembentukan UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga dinyatakan cacat formil dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Meskipun demikian, pada 30 Desember 2022 Pemerintah mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Selanjutnya ditulis PERPPU CK) dengan alasan ancaman global. PERPPU CK ini kemudian diundangkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Selanjutnya ditulis UU CK).

Secara substansi, UU CK yang memuat ketentuan perubahan terhadap undang-undang sektoral, khususnya pada sektor SDA telah mengubah bentuk sanksi pidana sebagai *primum remedium* menjadi *ultimum remedium*. Dengan pidana sebagai *ultimum remedium*, khususnya dalam sektor SDA, yang diantaranya penghapusan izin usaha, dapat melemahkan fungsi pemerintah dalam melaksanakan jaminan akan perlindungan lingkungan. Sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah sumber daya, termasuk kekayaannya ada di permukaan bumi dan di dalam perut bumi sudah seharusnya Indonesia selektif dalam pemanfaatan sumber daya alam atau lingkungan.³ Selama ini, aturan hukum yang mengandung sanksi pidana, dalam

³ A Firdaus and Jelly Leviza, "Environmental Criminal Responsibility for Mining Corporation Through the *Ultimum Remedium Principle*," 2020.

penegakan hukum pidana lingkungan hidup masih dianggap cukup lemah⁴, lantas bagaimana dengan perubahan jenis sanksi dalam UU CK dalam menjalankan fungsinya melindungi SDA. Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini akan mengaji pengelolaan sumber daya alam dari aspek regulasi yang melegitimasi perkebunan sawit di kawasan hutan dan akibatnya dalam implementasi penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum hukum normatif⁵, yakni suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, teori atau konsep hukum yang tepat untuk menyelesaikan problem hukum yang dihadapi.⁶ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menguraikan krisis perlindungan sumber daya alam terutama dari adanya perkebeunana sawit di Kawasan hutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi yang mengalami deforestasi yang sangat masif. Daratan Kalimantan Timur seluas 19, 5 juta ha, pada tahun 1950 hampir seluruhnya masih berupa kawasan hutan. Tahun 2014, hampir sepertiga kawasan telah mengalami deforestasi, tersisa 11,9 juta ha kawasan hutan. Sebagian besar deforestasi diakibatkan oleh aktivitas HPH. Hingga tahun 2018, Dinas Perkebunan mencatat ada 77 akumulasi Konflik-konflik sosial yang mengganggu proses produksi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Konflik-konflik ini meliputi 44 akumulasi konflik lahan dan 33 konflik non lahan. Konflik-konflik dipicu oleh kesenjangan sumberdaya di dalam pengelolaan perkebunan sawit antara perusahaan besar, para petani PIR dan koperasi-koperasi plasma dan para pekebun gurem.⁷

UU CK telah mengubah sekitar delapan puluh undang-undang dalam satu waktu. Dengan jumlah yang begitu banyak, tentu beberapa diantaranya mengatur berbagai bentuk perbuatan yang memuat ketentuan sanksi berupa pidana. Di sisi lain, UU CK diharapkan mampu menyerap

⁴ Azam Hawari et al., "Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2020): 211, <https://doi.org/https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.148>.

⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus, 1st ed., vol. 1 (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Cetakan Kedua)* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006).

⁷ Murlianti et al., "Penyusunan Konflik Tenurial Perkebunan Sawit Di Kawasan Hutan."

tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan. Upaya perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus.

Secara hukum, setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan, tanpa seizin menteri. Pelanggaran terhadap larangan tersebut, akan dikenakan "sanksi pidana", sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Terhadap orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit 1,5 miliar rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah, sedangkan bagi korporasi yang melakukan kegiatan serupa, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit 20 miliar rupiah dan paling banyak 50 miliar rupiah. Namun sejak diterbitkannya UU CK, politik hukum kebijakan pemidanaan terhadap kegiatan perkebunan tanpa izin tersebut, mengalami perubahan. Kendatipun ketentuan pidana dalam Pasal 92 UU P3H tersebut tetap dipertahankan, akan tetapi aturan perubahannya sebagaimana yang diatur dalam UU Cipta Kerja, memberikan ruang penerapan sanksi

administratif sebagai alternatif penyelesaian bagi kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan. Sanksi pidana sendiri ditempatkan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*).

Realita kepelikan penegakan hukum pidana pasca penetapan perubahan UU CK dapat dipastikan berimplikasi terhadap penegakan hukum pidana. Sejumlah kasus, mengalami kebuntuan dalam proses hukum pidana. Beberapa diantaranya dapat dilihat dalam tabel berikut⁸:

Tabel 1. Stagnasi Kasus Pasca UU CK

No.	Kasus	Jumlah	Penindakan
1.	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	5	Terhenti dan masih diusahakan untuk dilaporkan kembali. Dikarenakan Pasal yang awalnya dikenakan pada 3 PT tersebut tidak berlaku lagi setelah hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja.
2.	Kriminalisasi Terhadap Warga	2	Terhenti pada saat pelaporan pada pihak Kepolisian, karena terdapat kekosongan hukum yang berdasarkan Pasal 43 dalam UU Cipta kerja memperbolehkan untuk dapat dilakukan pembukaan hak atas tanah dengan ruang pemaksaan untuk dapat persetujuan masyarakat untuk melepaskan haknya.
3.	Tambang Ilegal	10	Penyidik masih melengkapai berkas perkara untuk kepentingan penuntutan dan peradilan. Pidana terhadap pengusaha dihilangkan, tetapi pidana masyarakat dipertahankan. Pasal 162 UU Minerba (Pasal 39 dalam Omnibus Law), dan Pasal 73 UU Panas Bumi (Pasal 41 dalam Omnibus Law).

Sumber: Analisis dari sumber primer

Perubahan jenis sanksi yang menjadi lebih ringan, emmbuka ruang pengampunan yang dilakukan melalui sarana hukum lain, seperti sanksi admisnitiasi. Dalam sektor kehutanan, perkebunan sawit dalam Kawasan hutan dapat menjadi legal dengan emmenuhi syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peratiran pemerintah sebagai poeraturan turunan dari UU CK. Berbagai perubahan yang terdapat dalam UU CK menunjukkan bahwa SDA sedang dalam amsa krisis perlindungan dikarenakan regulasi sebagai dasar emanfaatan SDA justru tidak memihak dalam meberikan perlindungan. Hal ini diperparah karena selama ini faktanya Indonesia belum memiliki neraca kekayaan SDA, meskipun catatan-catatan komprehensif mengenai kekayaan

⁸ Orin Gusta Andini et al., "Stagnation Criminal Law Enforcement Determination Change Omnibus Law Act Post" 21, no. 1 (2023).

sumber tambang misalnya telah ditemukan sejak zaman Belanda. Nilai ekonomi lingkungan dalam komponen SDA dapat dilihat dari nilai guna langsung (direct use values), nilai guna tidak langsung (indirect use values), nilai non-guna (non-use values), dan nilai intrinsi (intrinsic values).²⁵ Nilai guna langsung yang selama ini hanya dihitung berdasarkan nilai moneter menimbulkan bias yang cukup signifikan oleh karena tidak merepresentasikan nilai yang hilang dari kegiatan extractives, jasa air, rekreasi, dan pariwisata.⁹

Pemberlakuan UU CK yang diharapkan mempermudah investasi mengabaikan kondisi lingkungan, mengutamakan kegiatan ekonomi eksploitatif menunjukkan bahwa perlindungan SDA belum mendapatkan porsi memadai dari penyelenggara negara. Kemudahan investasi di bidang pemanfaatan SDA berbanding lurus dengan fakta pembiaran terhadap pengguna yang tidak taat terhadap hukum. APH yang cenderung membisu terhadap kejahatan lingkungan (green financial crime). Kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) atau yang juga disebut sebagai tambang ilegal (illegal mining), juga terus meningkat menjelang Pemilu. Menurut Data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, dalam kurung waktu 2018-2023, terdapat 160 titik tambang ilegal di Kalimantan Timur. Sayangnya, APH termasuk Pemerintah bergeming. Mereka membisu dengan kejahatan di depan mata kepalanya sendiri. Meminjam istilah Jules Verne dalam *Twenty Thousand Leagues Under the Sea*, “*Aures habent et non audient*”, jangan sampai punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat, punya mulut tapi tidak mampu berbicara. Hal yang sama juga diuraikan oleh Ed Ayres dari World Watch Institute, dalam artikelnya yang berjudul *The Hidden Shame of The Global Industrial Economy*, mengatakan bahwa begitu banyak aktivitas industri ekstraktif baik yang bersifat ilegal maupun yang disetujui oleh Pemerintahan korup, yang mengabaikan keluhan dan keberatan penduduk asli. Pemerintah mempraktek pengalihan tanggung jawab menjaga lingkungan kepada pada investor pasca pemberian izin atau kontrak sehingga menyebabkan kerugian bagi Indonesia di masa depan.

SIMPULAN

Perlindungan terhadap sumber daya alam pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 semakin krisis. Melalui regulasi ini, ruang pengampunan bagi pelaku kejahatan di sektor sumber daya alam diberikan. Ruang pengampunan

⁹ Muhammad Muhdar, “REKONSTRUKSI BASIS PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERISTIWA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SEKTOR SUMBER DAYA ALAM,” *De Jure* 12, no. April (2020): 38–53.

yang diberikan berupa penerapan sanksi administratif sebagai alternatif, diantaranya penyelesaian bagi kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan yang semula diatur dengan ancaman sanksi pidana menjadi sanksi administratif.

REFERENSI

- Andini, Orin Gusta, Anugrah Pradana, Lisa Aprillia Gusreyna, and Surya Eriansyah. "Stagnation Criminal Law Enforcement Determination Change Omnibus Law Act Post" 21, no. 1 (2023).
- Firdaus, A, and Jelly Leviza. "Environmental Criminal Responsibility for Mining Corporation Through the *Ultimum Remedium* Principle," 2020.
- Hawari, Azam, Deni Daniel, Marsya Mutmainah, Handayani Reorientasi, Penegakan Hukum, Pidana Lingkungan, Hidup Melalui Perjanjian, and Penangguhan Penuntutan. "Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2020): 211.
<https://doi.org/https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.148>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. 1st ed. Vol. 1. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Muhdar, Muhammad. "REKONSTRUKSI BASIS PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERISTIWA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SEKTOR SUMBER DAYA ALAM." *De Jure* 12, no. April (2020): 38–53.
- Murlianti, Sri, Martinus Nanang, Herdiansyah Hamzah, Gusta Orin Andini, Agus Ferdinand, and Sukapti. "Penyusunan Konflik Tenurial Perkebunan Sawit Di Kawasan Hutan." Vol. 1. Samarinda, 2023.